

**ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA
TOKO OFFLINE DI JEPARA DALAM PERSPEKTIF
KHIYAR DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
NO. 8 TAHUN 1999**

(Studi Kasus Toko Mba Ita)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MUSTAGHFIROH

NIM : 1702036118

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Mustaghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mustaghfiroh

NIM : 1702036118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Online di Jepara dalam Perspektif Khyar dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999".

Selanjutnya mohon Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semrang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2022

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman MH
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II



Sunangat M.Ag
NIP. 197404022005011004

PENGESAHAN

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya”. (QS. 65 [At-Talaq]: 2 dan 3)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Sholikin dan
Ibu Ngatinah yang telah mencurahkan serta
menyalurkan semangat, sayang, lapang, dan
do'a baiknya.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan
dukungan dan do'a.

Para dosen yang senantiasa membimbing dan
mengarahkan.

Sahabat dan teman
seperjuangan HES 17

Generasi penerus bangsa

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustaghfiroh
NIM : 1702036118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul : **“Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline di Jepara dalam Perspektif Khiyar dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999” (Studi kasus Toko Mba Ita).**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengaja.

Semarang, 17 November 2022

Deklarator,

Mustaghfiroh
NIM: 1702036118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z\`	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha’	H	Ha

ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) (ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah

(◌ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. نَالَ ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْسِئِلْ ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اَصُولْ ditulis usûl.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. اَزْهَيْلِ ditulis az-Zuhayli.

Fathah + wawu ditulis au. اَدْدَوْلَةِ ditulis ad-daulah..

F. Ta' marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak

diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t.

Contoh: *المجدد بداية* ditulis Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti *ان* ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti *شيء* ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti *ربائب* ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti *تأخذون* ditulis ta’khuzūna.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *البقرة* ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. *النساء* ditulis an-Nisā’.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Klausula baku merupakan aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, dan apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Bentuk klausula baku yang sering digunakan oleh penjual toko salah satunya adalah ketentuan untuk para konsumen dimana barang yang mereka beli tidak bisa dikembalikan. Penerapan klausula baku di toko offline belum sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan belum sesuai dengan syariat Islam. Jadi penerapan Klausula baku pada toko offline sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya penerapan klausula baku di toko offline dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum konsumen pada toko offline?

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan yuridis empiris berupa memadukan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan data primer pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kasat mata transaksi penerapan klausula baku di toko offline yang dilakukan menimbulkan banyak *kemudharatan* karena melanggar ketentuan hukum Islam yaitu rukun dan syarat dalam objek jual beli serta hak *khiyar* tidak terpenuhi, sehingga hak *khiyar* di toko offline tidak diberlakukan karena pihak penjual sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis pada deskripsi toko.

Kata kunci: *Klausula baku, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Ridho, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Online Di Jepara Dalam Perspektif Khiyar Dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999* Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, tabi'in, dan ulama yang senantiasa membimbing kita dari zaman *jahiliyyah* menuju terangnya zaman yakni *ad-dinul* Islam, semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* hingga akhirat kelak. *Aamiin*

Skripsi ini disusun agar memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing 1: Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Dosen pembimbing 2: Bapak Supangat, M. Ag, yang telah

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi, memudahkan jalan kebaikan, serta melimpahkan rizqi kepada beliau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M. Ag, dan Bapak Saefudin, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Sholikin dan Ibu Ngatinah yang senantiasa memberikan do'a, semangat, kelapangan atas segala sabar dan ikhlas terhadap segala yang dikerahkan tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
9. Kakak saya Nur Afidah dan Nurul Ichwan, adik Dzulfahmi Mursyidan Baldan yang senantiasa mengingatkan dan memberikan dukungan serta berbagai macam pendewasaan. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, kelapangan dan dukungannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam mewujudkan setiap harapan baiknya.
10. Teman dan Saudara tersayang penulis (Indaha, Triara, RE, Hilya, Yasirli) yang senantiasa memberikan support dengan masing-masing cara yang dilakukannya.
11. Teman penulis, Lilik Diah yang telah membantu mengeluarkan gagasan dan membantu dalam proses menyusun skripsi ini.
12. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES C (Kholishotul Urfiah, Luvia Andriana, Putri Noor I, Mutia Swahadini, Iffah Himmatul, Megawati, Saska Syifa) yang senantiasa menemani segala proses selama

menjadi mahasiswa UIN Walisongo.

13. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan yang dilakukan dengan berbagai macam kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang disusun masih jauh dari kata sempurna dari segala macam sisinya. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Terlebih, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Metode	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	10
5. Reduksi Data	10
6. Penyajian Data	11
7. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Data.....	11

8. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KONSEP TEORI TENTANG JUAL BELI, KHIYAR, KLAUSULA BAKU JUAL BELI.....	13
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	25
B. Khiyar	29
1. Pengertian Khiyar.....	29
2. Macam-macam Khiyar	32
C. Klausula Baku	38
1. Pengertian Klausula Baku	38
2. Asas-Asas dalam Klausula Baku	40
3. Bentuk Klausula Baku.....	42
4. Klausula Baku Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen	43
BAB III PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TOKO OFFLINE DI JEPARA	47
1. Kondisi Geografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	47

2. Kondisi Demografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	48
B. Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline.....	54
1. Klausula Baku	54
BAB IV ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF KHIYAR DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI OFFLINE	62
A. Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline	62
B. Analisis Hukum Islam dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline.....	65
1. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Khiyar	65
2. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Klausula Baku	72
3. Analisis Ditinjau Dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran/Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli pada kegiatan perekonomian tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan. khiyar memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keridhoan diantara kedua belah pihak. Keduanya memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah.¹

Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui iklan, promosi maupun *event* penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang atau jasa berdasarkan kebutuhan. Dalam jual beli dikenal dengan adanya Klausula Baku, dalam hukum perjanjian klausula baku disebut juga klausula eksenorasi, klausula ini termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak. Menurut Salim H.S, bahwa kebebasan adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

¹ Saipullah Dan Hilda, "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 1-2.

Perkembangan transaksi jual beli saat ini memberi inovasi terhadap bentuk-bentuk akad. Khususnya bentuk akad tulisan pada umumnya disebut kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat oleh satu pihak. Klausula dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula hanya dilakukan oleh salah satu pihak.²

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³ Peraturan klausula baku dibuat oleh pihak penjual sebagai ketentuan untuk transaksi yang akan dilakukan. Bentuk klausula baku yang sering digunakan oleh penjual di toko salah satunya adalah ketentuan untuk para konsumen dimana barang yang mereka beli tidak bisa dikembalikan. Ketentuan tersebut dapat menggugurkan hak khiyar dan peraturan perlindungan konsumen. Dalam kasus seperti ini, konsumen yang telah membeli barang tetapi tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai apa yang ditawarkan oleh penjual akan menjadi pihak yang dirugikan. Hal tersebut dapat menjadikan transaksi jual beli menjadi batal karena tidak sesuai dengan syariat jual beli dalam islam.

Sekarang ini transaksi jual beli di beberapa Toko offline maupun pusat perbelanjaan lainnya banyak menggunakan alat bukti pembayaran berupa nota pembayaran. Tidak jarang dalam nota tersebut tertulis suatu klausula baku “barang yang sudah dibeli tidak dapat di tukarkan atau dikembalikan”. Semakin banyaknya klausula baku yang

² Reda Ardana. “Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Swalayan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari)” Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2021. 1.

³ <https://learninghub.id>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 20.54.

beredar di tengah masyarakat memberikan bukti nyata bahwa konsumen memiliki posisi daya tawar yang lemah. Setiap pelaku usaha cenderung mengedepankan profit keuntungan bagi mereka tanpa memperdulikan konsumen sebagai penerima barang dan jasa. Hal seperti ini jelas merugikan pihak konsumen. Konsumen sebagai pihak yang menerima klausula baku tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, jika terjadi kerugian konsumen dengan terpaksa menerima isi klausula tersebut karena di dorong oleh kebutuhan. Padahal kenyataan klausula baku tersebut tidak di informasikan secara langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen secara jelas dan hanya tertulis dalam nota pembayaran misalnya yang tidak semua orang mengetahui dan mampu membacanya.⁴

Klausula baku menghilangkan prinsip dasar jual beli dalam islam yaitu *عن تراض منكم* karena menghilangkan hak khayar. Hal tersebut terbukti dengan adanya catatan pada deskripsi Toko, dengan adanya catatan tersebut pembeli tidak memiliki jaminan pada barang yang telah dibeli apabila ada kecacatan pada barang tersebut.⁵

Di Toko offline menerapkan sistem atau peraturan menggunakan klausula baku untuk melindungi usahanya. Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli saat hendak membeli barang atau ketidaktelitian pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli.

Pada saat transaksi jual beli berlangsung konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau membatalkan bahkan

⁴ Ela Pratiwi, “*Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padangsidempuan 2017. 4-6.

⁵ Saipullah Dan Hilda, “*Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*”, Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 1, No. 1, 2021, 1-2.

melakukan penawaran atas barang tersebut. Ketika keputusan konsumen telah diwujudkan untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian. Namun jika konsumen tidak berhati-hati memilih barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui apakah produk yang dikonsumsi baik atau tidak.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada lima orang yang pernah membeli atau berbelanja di toko melalui media sosial chat Whatsapp, hampir semua pembeli pernah mendapatkan ketidaksesuaian barang yang telah dipesan, baik barangnya tidak sesuai warna, cacat barang. Hal tersebut tentu membuat kecewa para pembeli karena Toko tersebut menerapkan klausula baku yang hanya ditetapkan penjual saja yang tidak menerima return barang walau barang itu rusak, beda ukuran dan lain-lain, hal itu yang menjadi masalah karena tidak terdapat khayar antara penjual dan pembeli. Khayar ada ketika produk sesuai dengan deskripsi yang sudah tertera.

Permasalahannya ketika toko menerapkan klausula baku “Barang yang sudah di beli tidak bisa dikembalikan” otomatis tidak ada returnnya (pengembalian barang). Jadi tidak ada perlindungan konsumen dan syarat jual beli yaitu harus saling rela, ketika tidak sesuai seperti itu maka ada satu pihak yang dirugikan.⁶ Letak perbedaan klausula baku pada jual beli offline dan online adalah pada segi objek dan tingkat risikonya, akad secara online dan akad secara langsung, karena pada jual beli offline bisa melihat barang secara

⁶ Wawancara terstruktur melalui tatap muka dengan seorang pembeli Toko offline

langsung sedangkan online hanya berupa gambar atau tidak bisa melihat dengan jelas.

Berdasarkan pra penelitian yang saya lakukan terhadap 3 orang warga di Kota Jepara yang menjadi korban jual beli online diantaranya yaitu bernama Lilik, Fikri, dan Tria. Dengan ketentuan klausula baku berupa larangan pengembalian barang yang telah dibeli. Semua korban mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang ada di toko, karena berbentuk kemasan. Tetapi saat konsumen ingin mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang tertera ditolak oleh pihak penjual karena terdapat ketentuan klausula baku yang tertera dalam ketentuan jual beli di toko tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 diatur beberapa hal yang terkait dengan pencantuman klausula baku yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan pra penelitian beberapa kasus dari pembeli yang keberatan dengan adanya sistem penerapan klausula baku, hal tersebut menjadi permasalahan untuk diteliti berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, apakah pelaksanaan jual beli tersebut saling menguntungkan atau hanya menguntungkan satu pihak yaitu produsen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi dasar kajian dalam penulisan skripsi menjadi terarah dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan klausula baku pada toko offline di Jepara?
2. Bagaimana perspektif khiyar dan UU perlindungan konsumen terhadap klausula baku jual beli offline?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan klausula baku pada Toko Offline di Jepara
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Hukum konsumen pada jual beli offline

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi akademisi serta sebagai bahan referensi mengenai status hukum penerapan klausula baku dalam jual beli offline.
2. Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi, pemahaman, acuan, dan pengembangan praktik jual beli

yang lebih baik, khususnya bagi penjual yang menerapkan klausula baku pada toko offline.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang mengharuskan peneliti untuk mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dari berbagai sumber, serta bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal kajian pustaka, peneliti berusaha menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang masalah penelitian.

Kajian pustaka dalam penelitian ini menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang memiliki masih relevan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Sehingga penelitian yang akan dilakukan saat ini memiliki kesinambungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan memiliki ketersambungan dan relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan.

Pertama, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Reda Ardana mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Klausula baku Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, hasil penelitian skripsi ini adalah Dalam hukum Islam, jual beli dikenal dengan adanya hak *khiyar* yaitu pembeli mempunyai dua pilihan rela dan puas terhadap barang atau produk yang akan dibeli. Hukum Islam melarang pemberlakuan klausula baku, seperti yang diterapkan swalayan Alkamart dan swalayan Caoy, karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya menjadi hak konsumen.

Kedua, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Ela Pratiwi mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang berjudul “*Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, hasil penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui hasil dari UU perlindungan konsumen mengenai klausula baku.

Ketiga, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Uswatun Aprilia mahasiswa UIN ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Analisis penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar*” hasil penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui Transaksi jual beli didasarkan ada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Metode

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Maksudnya peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap literature berupa jurnal, buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik sebagai teori awal dan mencari data utama dari wawancara dengan korban via chat pribadi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objeknya tanpa menggunakan perantara dari pihak lain. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini merupakan data yang dihasilkan dari wawancara dengan pembeli Toko offline.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objek penelitiannya, tetapi dari sumber lain. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui buku-buku, jurnal, majalah, penelitian terdahulu, dokumen, website, perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dipergunakan dalam data sekunder adalah dokumen-dokumen, jurnal, buku serta data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana

seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban seseorang yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur, dilakukan secara berhadapan dengan korban pembeli yang terkena klausula baku dengan mengarahkan topik atau isu yang berkaitan dengan terjadinya proses transaksi jual beli offline.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis salah satunya berupa gambar dalam bentuk foto chat penjual dengan pembeli, sebagai bukti akurat dalam menunjang informasi yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung.

4. Analisis Data

Tahap analisis data ini, peneliti memilih menggunakan analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari informan dengan dilandasi teori yang mendukung analisa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Reduksi Data

Reduksi data atau pengurangan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkategorian data yang diperoleh, hal ini dilakukan setelah melakukan pengkodean data. Kemudian data yang telah dikodifikasi, dikelompokkan dalam satu kategori sesuai jenisnya. Serta melakukan

pengurangan data yang diperoleh, karena dirasa tidak sesuai.

6. Penyajian Data

Pada langkah ketiga, penyajian data (display data). Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi ke validan data yang diperoleh. Kemudian melakukan olah data hasil dari langkah pereduksian tadi. Sehingga menemukan data tertinggi, signifikan atau paling valid, kemudian disajikan dalam model grafik, table, ataupun chart.

7. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada langkah keempat, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan atau penarikan hasil olah data, serta mencatat dan memberi makna terhadap data akhir.

8. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan sistematika penulisan menjadi beberapa bagian meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN TEORI JUAL BELI, KHIYAR, KLAUSULA BAKU, DAN HUKUM POSITIF.

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tiga sub meliputi; jual beli, akad khiyar, dan Hukum positif klausula baku.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KLAUSULA BAKU PADA TOKO OFFLINE DALAM PERSPEKTIF KHIYAR DAN UU

PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999

Bab ini berisi tentang praktik jual beli offline menggunakan klausula baku. Pada bab ini penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TOKO OFFLINE DI JEPARA DALAM PERSPEKTIF KHIYAR DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999

Bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik penerapan klausula baku pada toko offline dalam perspektif khiyar dan uu perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 yang memberikan dampak buruk di kemudian hari, ditinjau dari teori jual beli, akad khiyar, dan hukum positif klausula baku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian, saran-saran dan penulis kepada penjual dan pembeli, serta penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG JUAL BELI, KHIYAR, KLAUSULA BAKU JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Al-Qur'an menggunakan kata *al-bay'u* (البيع) berarti menjual, mengganti, dapat juga berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu baik berupa harta, benda, maupun lainnya.¹ Sedangkan *al-tijarah* (التجارة) yaitu praktik tukar menukar harta dengan harta. Sebagaimana selaras dengan firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّانْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”. (Q.S 35 [Fatir]: 29).²

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya,

¹ Siswandi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, Agustus 2013, 60.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distribushing, 2004), 437.

cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.³

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayahtul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini mendefinisikan jual beli dengan “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.⁴ Adapun jual beli menurut *fuqaha* adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli merupakan “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti sesuai cara yang diperbolehkan.
- b. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat jual beli merupakan “akad yang ditetapkan atas dasar pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara tetap”.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat jual beli merupakan “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan”.

Ulama Malikiyah, syafiiyah, dan Hanabilah mengemukakan jual beli dengan: “pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan”.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan

³ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁴ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih*, 112.

⁵ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bangung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 113.

oleh dua orang (penjual dan pembeli), atas suatu barang dengan uang atau harta lain yang seimbang nilainya, disertai dengan pemindahan kepemilikan sesuai dengan ketentuan *syara*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh-Nya. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya, selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah".⁶ Sebagaimana firman-Nya:

a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang menyebutkan jual beli ada banyak, penulis akan menyebutkan beberapa diantaranya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 198)

Ayat ini menyebutkan bahwa tidak berdosa bagi manusia yang mencari rizqi melalui jual beli.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 27.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 69.

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَ كُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)

Ayat ini melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, kecuali melalui cara jual beli atas dasar suka sama suka antara satu pihak dengan pihak lainnya.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَا يَعْتَمُ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“...Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. 2[Al-Baqarah]: 282)

Ayat ini menjelaskan cara yang baik dalam jual beli yaitu dengan adanya saksi dan jangan dipersulit dalam persaksiannya karena perbuatan itu termasuk *fasik*.⁸

b. Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ

الْبِزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifah Ibnu Rafi r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Kemudian Ia Bersabda: “ Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. [HR. Al-Bazzar].⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik merupakan jual beli yang bersih.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 48

⁹ Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 271.

c. Ijma

Umat Islam beserta ulama sepakat atas kehalalan jual beli sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rizqi yang halal dan diberkahi.¹⁰

Ijma' merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadist. berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadist Rasul diatas, para Ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh). Ulama dari berbagai madzhab juga telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh (mubah) dikarenakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yakni manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Akan tetapi, dengan demikian suatu barang milik orang lain yang diperlukannya itu harus digantikan dengan barang lainnya yang setara atau biasa disebut dengan barter. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa berhubungan tanpa bantuan orang lain.

d. Kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا. قاعدة الفقهية

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*¹¹

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

Kaidah ini sering digunakan oleh ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi, agar jual beli tersebut dinyatakan sah demi hukum. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar dan saling menyerahkan, letaknya pada kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.¹² Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli)., Shighat (ijab dan qabul), Barang/ benda (*ma'qud alaih*), dan Nilai tukar pengganti barang.¹³

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Al- Aqid (penjual dan pembeli) atau kedua belah yang melakukan akad. Para Ulama telah bersepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki seorang penjual dan juga pembeli yaitu kedua belah pihak harus memenuhi ahliyah untuk boleh melaksanakan transaksi muamalah. Dan syarat ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal sehat (tidak gila) dan *baligh* (bukan anak kecil). Jika salah satu dari keduanya, baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang dinyatakan tidak memiliki akal sehat dan salah satunya masih dibawah umur yakni anak kecil, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah.¹⁴

b. Shighat (Ijab dan *Qabul*)

¹¹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 12.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan *qabul* di lakukan. Dikarenakan ijab *qabul* menunjukkan kerelaan (ridho). Shighat adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁵ Pada dasarnya ijab *qabul* dilaksanakan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh di laksanakan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan *qabul*.

Jual beli telah menjadi kebiasaan manusia, misalnya jual beli suatu barang yang telah menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan *qabul*, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i jual beli barang yang kecilpun harus mengucapkan ijab dan *qabul*, akan tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Mutaakhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli barang kecil dengan tidak mengucapkan ijab dan *qabul* seperti membeli beberapa permen.¹⁶

c. Barang/ benda (*Ma'qud Alalih*)

Objek akad yakni jasa atau barang yang berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'at. Objek akad yang dilarang oleh syari'at islam yaitu seperti alkohol, darah, bangkai, dan daging babi. *ma'qud alaih* yaitu harta yang dipindahkan dari tangan salah satu orang yang melakukan akad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut para ulama fiqh nilai tukar dalam islam dibedakan menjadi dua yaitu, *al-tsaman* dan *al-si'r*. *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 180.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

pembeli. Oleh karena itu, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara penjual dan pembeli (harga jual pasar).

Ulama fiqh mengemukakan syarat *al-thamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar dengan cara berhutang terlebih dahulu maka waktu pembayarannya harus jelas jatuh temponya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi atau khamr, sebab kedua jenis barang tersebut tidak bernilai menurut pandangan hukum islam.¹⁷

Selain syarat diatas Ulama Fiqh juga menyebutkan syarat lain, antara lain:

- 1) Jual beli itu harus terhindar dari illat (cacat) seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak akadnya.
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai peembeli setelah surat menyuratnya selesai, sesuai dengan kebiasaan Urf setempat.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 76-77.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

Secara umum tujuan adanya semua syarat sah jual beli adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli dengan unsur penipuan (*gharar*), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut menjadi batal.¹⁹ Sedangkan syaratnya yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - 1) Baligh (berakal), tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) dan orang gila.²⁰ Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus telah akil baligh dan berakal.²¹
 - 2) Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.²²
 - 3) Atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena paksaan menghilangkan kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selaras dengan pendapat Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa: "hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya".²³
- b. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 81-83.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 34.

²¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 377.

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 72.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 39.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tapi pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.²⁴
 - 2) Barang yang dijual merupakan harta bernilai, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, semua barang yang memiliki nilai materi, bisa disimpan, dan dibolehkan oleh syariat serta barang itu tidak memberikan sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.²⁵
 - 3) Barang milik sendiri. Kepemilikan hasil pembelian suatu barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Dapat diserahkan, baik sekarang maupun kemudian atau pada waktu yang telah disepakati ketika melakukan transaksi.²⁶
- c. Syarat terkait *ijab* dan *kabul* antara lain:
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama maupun ulama Hanafiyah.²⁷
 - 2) Agar *ijab* dan *kabul* menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan, melainkan harus adanya kerelaan baik dalam masalah; barang, harga, ataupun masalah tunainya pembayaran.²⁸
 - 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu majelis. Menurut ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa

²⁴ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bangung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 128.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 76.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 73.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18.

Ahmad Al-Zarqa dan Wahbah Zuhaily, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat, tetapi diartikan dengan satu situasi dan kondisi sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah transaksi jual beli tersebut.²⁹ *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.³⁰

d. Syarat Sah Jual Beli

Kriteria jual beli yang dianggap sah, menurut para ulama fiqih yaitu:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperjualbelikan baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli menjadi rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.³¹

Jual beli harus memenuhi persyaratan jual beli, apabila salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi maka transaksi akan menjadi batal.³²

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 75.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), 2011, 17.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 77.

³² Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, 107.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan berlaku bagi segala macam transaksi, baik secara langsung maupun *online* agar dikemudian hari tidak menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak.³³ Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.³⁴

Perlindungan konsumen ada, untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen dalam melakukan setiap transaksi guna melengkapi kebutuhan hidupnya. Produsen dilarang menutupi atau mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Keterbukaan informasi sangat diperlukan guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang akan dibelinya.³⁵

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

³⁴ RumahCom, “Pahami Isi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia Agar Hak Anda Terlindungi”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (diakses pada 3 Juli 2022 pukul: 21:12 WIB).

³⁵ Daud Silalahi & Lawencon Associates, “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen”, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> (diakses pada 3 Juli 2022 pukul: 21.33 WIB).

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.³⁶
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.³⁷

Sedangkan Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha disebutkan dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal konsumen disebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa

³⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 7.

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, apabila ada salah satu diantaranya yang telah disebabkan tidak didapatkan artinya tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atas kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

Konsumen dapat menuntut atas hak yang telah diterima tidak sesuai apabila telah memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

Selain hak dan kewajiban konsumen adapun hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ *Ibid*, Pasal 5.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 7.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum salah satu pihak menuntut haknya adapula kewajiban yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Dengan demikian transaksi dapat berjalan dengan lancar, serta tercipta perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi atas barang atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha serta menjamin kepastian hukum antara keduanya.

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Para ulama fiqh mengemukakan khiyar dalam permasalahan yang menyangkut transaksi bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, dimana sebagai hak terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad bin Isma'il al-Kahlani yang berbunyi sebagai berikut:

الْخِيَارُ وَهُوَ طَلَبُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إِمْتِزَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِ

“Khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua perkara, meneruskan jual beli atau membatalkannya”.⁴¹

⁴¹ Leni Masnidar Nasution, “Hak Khiyar dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Fikru Thn. XIII, No. 1, Januari-Juni 2019*, 64.

Khiyar disini memiliki makna, hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut: “*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”

Selain disebutkan dalam Al-Qur’an para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi yang berkenaan dengan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’: HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim. Dari hadist ini dapat dipahami bahwa jual beli yang bersifat jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur gharar dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dan tidak ada yang merasa dirugikan didalamnya.⁴²

Sayid Sabiq berpendapat *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁴³

Menurut Moh. Zuhri *khiyar* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Dua hal paling baik dalam hal jual beli adalah membatalkan atau meneruskan jual beli, jadi dua pembeli dan penjual yang melakukan akad tersebut dapat memilih dua hal tersebut. Selanjutnya, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara

⁴² Abdul Rohman Ghazay, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 32.

membatalkannya apabila khiyar-nya itu *khiyar syarat, ru'yah*, atau *'aib*, atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar-nya khiyar ta'yin*. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁴

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Islam menjadikan jual beli sebagai salah satu alat untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang dewasa dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat yang dijadikan sarana untuk pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk memproduksi manusia-manusia

⁴⁴ Moh. Zuhri, *Fikih Empat Madzhab*, (Semarang: CV As-Syifa', 1994). 349.

tangguh diberikan wadah yang berupa jual beli. Salah satu contoh sahabat yang tangguh berkat hasil pendidikan pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat nabi yang kaya, amanah dan juga memiliki kepribadian ihsani.

2. Macam-macam Khiyar

Hak *khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiyah hak *khiyar* berjumlah 17 macam yang meliputi *khiyar syarat, ru'yah, 'aib, sifat, naqd, ta'yin, ghibn, kammiyah, istihqaq*, dan lainnya. Menurut Malikiyah, *khiyar* terdiri dua macam yakni *khiyar taammuli dan nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi *khiyar tasyahin dan naqishah*. Namun demikian, diantara beragam hak *khiyar* tersebut, terdapat 3 macam hak *khiyar* yang sangat masyhur di kalangan ulama fiqh, yakni *khiyar syarat, khiyar 'aib dan khiyar ru'yah*.

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli pakaian dengan 3 macam pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu ini, pembeli berhak untuk memilih salah satu pakaian dengan harga yang disepakati dengan penjual atau penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati.

Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, *khiyar* ini hukumnya batal karena mengandung unsur *jahalalah*. Berbeda dengan Hanafiyah, *khiyar ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi

kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi ‘urf (kebiasaan) masyarakat.⁴⁵

Menurut jumhur ulama fiqh tidak bisa menerima keabsahan khiyar ta’yin yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Alasannya, menurut mereka dalam akad jual ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.⁴⁶

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Najwa menjual Hp-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya dating dari Hongkong, dan lainnya.

Akad jual beli ini tidak sah karena adanya *jahalal fahisyah* (ketidaktahuan/ketidajelasan yang sangat). Menurut Syafi’iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli menjadi sah.

Madzhab Hanabalah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 96.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011, 186.

kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika jangka waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.⁴⁷

c. *Khiyar 'Aib*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur 'aib dalam objek akad. Dasar dipraktikannya *khiyar 'aib* adalah beberapa hadits Nabi, di antaranya Rasulullah bersabda: “... *tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya atas objek yang terdapat 'aib-nya, kecuali ia mau untuk menjelaskannya*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

'*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti, starter, engine system-nya tidak berfungsi). Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika '*aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*,
- 2) '*Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli,
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya '*aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 97.

- khiyar, karena itu berarti ia telah meridlainya (cacat),
- 4) Tidak adanya persyaratan *baru'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur,
 - 5) 'Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggaman penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁸

d. *Khiyar Ru'yah*

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Diantara hadits yang dijadikan sebagai dasar keabsahan *khiyar ru'yah* adalah hadits yang diriwayatkan Dar al-Quthni dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدار قطنی)

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

Dalam konteks ini, ulama membolehkan menjual barang yang *ghaib* (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Hanabalah dan Malikiyah membolehkan jual beli barang dengan spesifikasi (*bai' al wasf*) tanpa harus ada ketika kontrak dilakukan, namun pembeli memiliki *khiyar wasf* (termasuk di dalamnya *khiyar ru'yah*). Jika barangnya sesuai dengan spesifikasi, maka akad jual beli menjadi *lazim*.

Khiyar ru'yah ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli belum menjadi *lazim* dan hak *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rasul menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi. Jika pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan, pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya, dan sebagian lainnya membolehkan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihatnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat).

Akad jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli, hukumnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Pembeli memiliki kebebasan untuk meluluskan atau membatalkan jual beli ketika ia telah melihat objek transaksi. Menurut Malikiyah, Hanabalah, dan Syafi'iyah, akad jual beli mengikat bagi pembeli jika barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. Begitu juga dengan pendapat Dzahiriyah. Adapun hukum jual beli dengan *khiyar ru'yah* sama dengan akad jual beli lainnya yang tanpa *khiyar*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus berupa real asset ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi pertukaran valas
- 2) Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.⁴⁹

Mayoritas ulama sepakat akan keabsahan jual beli barang dengan menggunakan sample (contoh) atas transaksi barang dalam jumlah partai. Akad jual beli ini bersifat mengikat (*lazim*), jika sample yang diperlihatkan sesuai dengan (merefleksikan) barang secara keseluruhan.⁵⁰

Hukum Islam membolehkan transaksi jual beli, para pihak boleh memilih sendiri akad apa yang mereka pakai selama tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum yang telah ditentukan dan tidak melanggar moral dan etika didalam berakad. Akad yang digunakan dalam jual beli juga sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak karena dalam setiap transaksi harus ada rasa saling ridha diantarakedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk meringankan atau membuat transaksi menjadi mudah dan menguntungkan keduanya Islam memberikan hak *khiyār* yaitu hak pilih anantara melanjutkan atau pun mambatalkan transaksi tersebut.

Dari berbagai macam khiyar tersebut, tentu dapat memahami dan menjalankan khiyar menjadi lebih baik dan resiko penipuan dalam transaksi akan bisa terhindarkan, karena ada kejelasan serta hak masing-masing pihak yang sudah jelas.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 99-100.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 101.

C. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Apabila terdapat klausula tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, perjanjian klausula baku dapat dilihat pada pusat perbelanjaan tersebut. Dan konsumen sebagai pihak lain yang dirugikan, maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen.⁵¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam bentuk baku (standar). Menurut Sutan Remi Syahdeini, hampir seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut.

Oleh karena itu Klausula Baku ini hanya ditetapkan secara sepihak, isu utama yang muncul adalah bahwa dalam perjanjian baku sering dijumpai

⁵¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

klausul-klausul yang tidak wajar dan yang memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen. Klausul semacam itu dalam pustaka Inggris disebut *exoneratie clause*, artinya klausula eksonerasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut Klausula Baku.

Menurut para ahli definisi Klausula Baku sebagai berikut:

- a. Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*Standard contract*" kata baku atau standarnya artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.
- b. Stuljer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan merupakan perjanjian.
- c. Sutan Remi Sjahdeni perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir klausula-klausula yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.
- d. Mariam Daruz Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian

standard itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.⁵²

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Klausula Baku* adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Asas-Asas dalam Klausula Baku

Asas dan ketentuan umum yang terdapat dalam klausula baku diantaranya yaitu:

a. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “*Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri*”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁵³

b. Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat,

⁵² Reda Ardana, “*Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, (Jambi, 2020), 9.

⁵³ Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 14-15.

dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.⁵⁴

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya konsesualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang,

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan *perjanjian* diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan

⁵⁴ Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 34-35.

kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Asas kebebasan berkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.⁵⁵

3. Bentuk Klausula Baku

Berdasarkan pengertian *klausula* baku menurut UUPK, dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas dua bentuk, yaitu:

a. Bentuk perjanjian

Suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya *produsen*. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu.

Bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditanggung dan atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan yang umumnya berlaku. Berkaitan

⁵⁵ Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 45.

dengan masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, teramat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan-jaminan tertentu dari suatu produk.

b. Bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kwitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan diruang penerimaan tamu atau dilapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat didalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.⁵⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

4. Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan konsumen menetapkan bahwa klausula *baku* yang dituangkan dalam suatu dokumen dilarang bagi pelaku usaha, apabila:

⁵⁶ Reda Ardana, “Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, 12-13.

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran,
- d. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen,
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa,
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,⁵⁷

Menurut *Pasal 4* Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen sebagai berikut:

- a. Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.⁵⁸

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari pihak penjual atau pelaku usaha, serta konsumen memiliki hak untuk mendapatkan penggantian barang atau produk yang telah dipesan namun tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Pelaku usaha dilarang menyatakan atau memberikan klausul “berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” atau dalam hal kegiatan jual beli *online* lazim dinyatakan sebagai “*no refund*”. Pelaku usaha juga dinyatakan berhak menolak pengembalian uang atau dana yang telah dibayarkan terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen.⁵⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 diatur beberapa hal yang terkait dengan pencatuman klausula baku yaitu:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 4.

⁵⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 22.

membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap *dokumen* dan/atau perjanjian apabila:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - 2) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.⁶⁰

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum salah satu pihak menuntut haknya adapula kewajiban yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Dengan demikian transaksi dapat berjalan dengan lancar, serta tercipta perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi atas barang atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha serta menjamin kepastian hukum antarakeduanya.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 8.

BAB III
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA TOKO
OFFLINE DI JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Gambaran umum ini menjelaskan kondisi daerah setempat atau kondisi yang sedang terjadi di daerah tersebut. Dalam bab ini akan membahas tentang keadaan monografi menerangkan batas dan luas wilayah Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Membahas tentang demografi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, menerangkan jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dan membahas pula tentang keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

1. Kondisi Geografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Desa Petekeyan adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, letak wilayahnya disebelah barat Kabupaten Jepara. Desa Petekeyan ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tahunan. Jarak dari kantor Kecamatan

Tahunan kurang lebih 5 Km, sedangkan jarak dari pusat Pemerintahan yakni Kantor Bupati Jepara yaitu 5,3 Km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Semarang kurang lebih 68 Km.

Desa Petekeyan memiliki wilayah yang cukup luas yaitu dengan luas wilayah 228.480.000 m², luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu tanah sawah, tanah kering, fasilitas umum. Desa Petekeyan tersebut terdiri dari 20 RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW (Rukun Warga).¹

Desa-desa yang berbatasan dengan Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mantingan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rau dan Desa Sukosono.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Semat dan Desa Mangunan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukodono.²

2. Kondisi Demografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Petekeyan berdasarkan data dari dukcapil Kemedagri (Kementrian Dalam Negeri) Tahun 2021 sebanyak 5.709 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| a. | Jumlah laki-laki | : 2.728 jiwa |
| b. | Jumlah perempuan | : 2.981 jiwa |
| c. | Jumlah kepala keluarga (KK) | : 1.856 |
| d. | Kepadatan penduduk | : 2.767,04 |

Dilihat dari data diatas bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan

¹ <https://petekeyan.jepara.go.id> diakses pada 28 Juni 2022.

² <https://petekeyan.jepara.go.id> diakses pada 28 Juni 2022.

Kabupaten Jepara lebih banyak dengan jumlah 2.91 jiwa daripada jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 2.981 jiwa.³

a) **Kondisi Sosial Budaya**

Keadaan sosial masyarakat di Desa Petekeyan dapat dianggap baik, tetangga dan warganya guyup rukun, damai, dan memiliki jiwa social yang tinggi. seperti ketika ada kegiatan di Desa, warga masyarakat Desa Petekeyan sangat antusias untuk mensukseskan kegiatan desa. Mulai dari bapak-bapak, para pemuda, maupun anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Misalnya, adanya kegiatan sedekah bumi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kabumi yang biasanya diadakan di setiap desa di Kabupaten Jepara, kegiatan ini bertujuan untuk ajang bersyukur kepada Allah SWT dan juga sebagai ajang silaturahmi warga desa atau kampung sehingga seluruh warga bisa berkumpul dan berinteraksi satu sama lain dan memupuk rasa persatuan dan persaudaraan. Di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kegiatan tradisi Kabumi rutin dilakukan setiap bulan Dzulqo'dah (bulan apit) pada penanggalan Jawa. Sesuai tujuan dan maksud dari tradisi ini di Desa Petekeyan tradisi tersebut selalu dilakukan dan didukung sepenuhnya oleh semua warga desa, seluruh masyarakat desa berkumpul dan melakukan pertemuan di kegiatan tersebut. Biasanya rangkaian kegiatan yang diadakan saat tradisi kabumi yaitu seperti pentas wayang kulit, kegiatan keagamaan seperti doa bersama, tahtimul Qur'an, santunan anak yatim, pengajian, dan masih banyak lagi.⁴

³ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 28 Juni 2022.

⁴ Ibu Erna, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022

Selain tradisi kabumi, warga desa Petekeyan baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda juga sangat antusias untuk memeriahkan takbir keliling yang biasa di lakukan satu tahun sekali pada satu malam syawal. Untuk memeriahkan kegiatan takbir keliling disetiap RT harus membuat hasil karya sesuai kreatifitas masing-masing yang nantinya pada kegiatan takbir keliling hasil karya tersebut diarak keliling Desa serta diiringi dengan tongtek. Dalam mempersiapkan kegiatan tersebut tidak sedikit dana yang diperlukan, disinilah jiwa social warga desa sangat tinggi, banyak warga yang membantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut baik itu berupa iuran uang maupun tenaga.⁵

b) Kondisi Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang hidup dalam kategori kurang mampu. Jika dilihat dengan sekilas bahwa mata pencahariannya adalah karyawan swasta, wiraswasta, petani. Namun, keadaan ekonominya digolongkan baik.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berbeda-beda, ada yang kurang mampu, ada yang sederhana atau sedang, ada juga beberapa yang memang berkecukupan secara materi. Masyarakat Desa Petekeyan profesinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bermacam-macam, berikut mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Mata Pencaharian	Orang
1.	Aparatur Pejabat Negara	23 orang

⁵ Ibu Juwariyah, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022.

2.	Tenaga Pengajar	49 orang
3.	Wiraswasta	1.932 orang
4.	Pertanian dan Peternakan	163 orang
5.	Nelayan	5 orang
6.	Pelajar dan Mahasiswa	601 orang
7.	Tenaga Kesehatan	5 orang
8.	Pensiunan	4 orang
9.	Belum/ Tidak Bekerja	1.668 orang

Sumber:

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 25 Desember 2022.

Melihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara diatas bisa dibilang dibawah rata-rata, banyak masyarakat Desa Petekeyan yang berprofesi sebagai wiraswasta, petani, peternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan masih banyak orang yang belum/ tidak bekerja.

c) **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya. Dengan tingginya pendidikan dapat memajukan tingkat Sumber Daya Manusia dan juga dapat membantu mempertajam pola pikir serta dapat mendongkrak tingkat kecakapan. Dengan tingginya kecakapan ini akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang.

Untuk dapat melihat taraf pendidikan penduduk Desa Petekeyan baik dari jumlah penduduk yang bersekolah menurut jenjang pendidikan dan juga sarana dan prasarana pendidikannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan usia sekolah

No.	Usia Sekolah	Orang
1.	3-4 tahun	187
2.	5 tahun	119
3.	6-11 tahun	628
4.	12-14 tahun	290
5.	15-17 tahun	214
6.	18-22 tahun	447

Sumber :
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses
pada 25 Desember 2022.

Berdasarkan kelompok usia pendidikan

No.	Kelompok Usia Pendidikan	Orang
1.	Usia 4-18 tahun khusus	1
2.	Usia 5-6 tahun PAUD	199
3.	Usia 7-12 tahun SD	615
4.	Usia 12-15 tahun SMP	262
5.	Usia 1-18 tahun SMA	262

Sumber :
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses
pada 25 Desember 2022.

Berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Orang
1.	Tidak/ belum sekolah	1.474
2.	Belum tamat SD	408
3.	Tamat SD	1.642
4.	SLTP	1.176
5.	SLTA	860
6.	D1 dan D2	13
7.	D3	14
8.	S1	117
9.	S2	4

10.	S3	1
-----	----	---

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
diakses pada 25 Desember 2022.

Berdasarkan dari data diatas, masyarakat Desa Petekeyan sudah cukup banyak yang sudah pernah merasakan dunia pendidikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu masih banyak masyarakat Desa Petekeyan yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, cukup banyak masyarakat yang hanya lulus di tingkat SD atau MI. Oleh karena itu, dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat karena rendahnya kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

d) Kondisi Agama atau Aliran Kepercayaan

Penduduk masyarakat Desa Petekeyan mayoritas beragama Islam, dengan dibuktikannya bangunan peribadahan di Desa Petekeyan yaitu masjid ataupun mushola yang saat ini berkembang pesat. Tidak hanya bangunan untuk ibadah saja yang menjadikan bukti, akan tetapi ada pula kegiatan keagamaan baik yang diadakan oleh tokoh agama maupun diadakan tokoh masyarakat dan pemuda pemudi yang berada di Desa Petekeyan. Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain:

- a. Yasinan Bapak-bapak yang diadakan setiap malam Jum'at.
- b. Yasinan Ibu-ibu yang diadakan setiap malam Kamis.
- c. Al-Barjanzi yang dilakukan pemuda-pemudi diadakan setiap malam Senin.
- d. Istighasah dan Tahlilan setiap hari-hari peringatan dan hari-hari Besar agama Islam

seperti, malam satu muharram, isra' mi'raj, nisfu sya'ban, dan lain-lain.⁶

Mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagaimana diuraikan diatas bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa petekeyan merupakan warga yang religious dengan kegiatan keagamaan yang telah menjadi kegiatan rutin setiap minggu meskipun tidak semua warga mengikuti kegiatan tersebut.

B. Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline

1. Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penerapan Klausula baku yang dilakukan oleh pihak penjual yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak pembeli yang memiliki kedudukan lemah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap pihak pembeli yaitu pihak pembeli tidak dapat secara leluasa melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga keadaan tersebut bisa disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian

⁶ Ibu Erna, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022

yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Klausula baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Beberapa contoh transaksi yang sering dilakukan menggunakan kontrak baku diantaranya kontrak asuransi, kontrak sewa menyewa, jual beli barang di supermarket/ Toko offline. Pada saat transaksi jual beli berlangsung konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau membatalkan bahkan melakukan penawaran atas barang tersebut. Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terkait adanya perjanjian. Namun jika konsumen tidak berhati-hati memilih barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui apakah produk yang dikonsumsi baik atau tidak.⁷

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 51.

Penerapan klausula baku terdapat pada catatan kertas yang ditulis menggunakan tinta hitam dan di tempel pada tembok belakang kasir, serta bertuliskan di struk/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku.⁸

Pada umumnya Klausula baku diberlakukan pada toko offline atau pada swalayan-swalayan berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka membuat isi dari klausula tersebut tanpa sepengetahuan konsumen.⁹ Pada Klausula tersebut terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penerapan Klausula baku pula diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Adanya Klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian dan pelaku tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam

⁸ Saipullah dan Hilda, "Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 3.

⁹ Komnas LKPI Pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 45.

¹⁰ Saipullah dan Hilda, "Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 4.

kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Jual beli dalam sistem Klausula baku di Toko Offline dalam praktiknya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya. Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 24 jam, barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun jika pengguna barang tersebut lebih dari 24 jam, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat, sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak khiyarnya jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu 24 jam. Sehingga konsumen yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan konsumen juga akan kehilangan hak khiyar ta'yin yang dimiliki oleh konsumen.¹¹

Penerapan klausula baku yang diterapkan di Toko offline yaitu terletak pada bagian bawah struk pembayaran, hal itu tidak sesuai dengan aturan-aturan penerapan klausula baku yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen, sehingga dapat membuat konsumen tidak menyadari akan adanya pencantuman pemberitahuan tentang isi klausula baku yang berbunyi “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

Berdasarkan pra penelitian yang saya lakukan terhadap 3 orang warga di Kota Jepara pada hari

¹¹ Saipullah dan Hilda, “Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”, *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 5.

Senin, Jam 10.15 yang menjadi korban jual beli online diantaranya yaitu bernama Fikri, Lilik, Tria. Dengan ketentuan klausula baku berupa larangan pengembalian barang yang telah dibeli. Semua korban mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai meliputi kurangnya jumlah barang. Tetapi saat konsumen ingin mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang tertera ditolak oleh pihak penjual karena terdapat ketentuan klausula baku yang tertera dalam ketentuan jual beli di toko tersebut.

Peneliti dalam melakukan survei ke beberapa korban atau konsumen yang telah membeli produk dengan adanya Klausula baku (peraturan sepihak) yang dibuat oleh penjual, dimana barang yang dijual tidak sesuai atau ada cacat atau kurangnya jumlah barang yang dibeli konsumen dan tidak bisa di *Retur* atau ditukar pada pemilik toko (penjual).¹²

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, Klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman Klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman Klausula baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak. Seperti halnya pencantuman Klausula baku pada toko itaa.

Di setiap kehidupan manusia membutuhkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, pada pelaku usaha dan konsumen

¹² Lilik, Pembeli, Wawancara, Pada tanggal 15 Agustus 2022.

layaknya disebut simbiosis mutualisme, tanpa adanya konsumen, pelaku usaha tidak akan dapat menjalankan bisnisnya terutama perihal pencantuman klausula baku pada toko offline yang hanya dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan bertujuan untuk menguntungkan pelaku usaha, biasanya konsumen sebelum memilih barang di toko, pasti sudah membaca peraturan di toko dan terpaksa untuk menyetujui peraturan yang berisi “Barang yang sudah dibeli tidak boleh di *Retur*”, klausula baku tersebut merupakan hak bagi pelaku usaha. Hal tersebut merupakan hak menguntungkan bagi pelaku usaha pihak toko offline tersebut. Pencantuman klausula baku tersebut dianggap hak oleh pelaku usaha suatu hal yang dilarang dalam Undang-Undang. Akan tetapi pelaku usaha biasanya memiliki alasan tersendiri mengapa pelaku usaha mencantumkan klausula baku di nota/kuitansi toko.¹³

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pelaku usaha offline, diketahui bahwa pelaku usaha yang memakai klausula baku di deskripsi toko tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang di timbulkan oleh pelaku usaha. Mbak Ita salah satu pemilik toko offline di Jepara menyatakan bahwa dicantumkannya klausula baku karena hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen dan hak dari pelaku usaha. Seharusnya yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha tetapi dialihkan kepada konsumen.

Selain itu menurut mbak ita mengatakan bahwa tercantumnya klausula baku karena memang sudah hak dari pelaku usaha yang menerima pembayaran

¹³ Agung Adi Lestari, “Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, no. 2, 2016, 6.

dari konsumen, sehingga tidak merugikan pelaku usaha. Jika konsumen mendapat cacat barang atau ketidaksesuaian barang, maka bukan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha, karena konsumen harus mengerti dari perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha yang berlaku hanya sekali layanan dan segala kekurangan, kerusakan barang yang telah di terima bukan tanggung jawab pelaku usaha.¹⁴

Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam perjanjian dengan konsumen, maka pelaku usaha tersebut dalam hal ini, pemilik toko telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) yang bermakna bahwa setiap pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa dilarang untuk membakukan perjanjian. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hak-hak konsumen lebih di perhatikan, salah satunya adalah hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁵

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual beli secara offline sejatinya diperbolehkan asalkan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual beli secara online menimbulkan dampak negatif bagi pembeli. Keberadaan klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan menimbulkan ketidakadilan yang melanggar hak pembeli. Pada akhirnya, pembeli

¹⁴ Ita, Penjual, Wawancara pada tanggal 23 Desember 2022.

¹⁵ I Gede Yusa, "Peralihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir di Kuta Selatan", Skripsi Universitas Udayana, (Bali, 2022), 7.

menerima keputusan penjual yang cenderung merugikan tersebut secara terpaksa.

BAB IV

ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF KHIYAR DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI OFFLINE

A. Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline

Penerapan Klausula baku yang dilakukan oleh pihak penjual yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak pembeli yang memiliki kedudukan lemah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap pihak pembeli yaitu pihak pembeli tidak dapat secara leluasa melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga keadaan tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.

Toko offline selaku pihak penjual menetapkan dan membuat sendiri isi dari peraturan atau klausula baku yang diterapkan pada transaksi dalam bentuk tulisan di deskripsi toko tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli serta peraturan tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi keduanya.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing dapat diketahui bahwa proses transaksi jual beli yang dilakukan di toko adalah konsumen datang ke toko dan dapat memilih barang sendiri sesuai dengan keinginan. Kesepakatan dalam transaksi jual beli di Toko offline

¹ Fikri, Pembeli, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.

adalah apabila konsumen memilih barang kemudian barang yang sudah dipilih ada yang mengalami kerusakan maka konsumen memiliki hak untuk dapat menukarkan barang, pengembalian barang apabila konsumen menemukan barang yang rusak, namun tidak semua konsumen mendapatkan pengembalian barang.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen dapat diketahui bahwa proses pembelian barang yang dilakukan di toko offline adalah penjual menata produk yang akan dijual di etalase toko disertakan peraturan toko yang ditulis di kertas yang bertempat di belakang kasir dan di struk/kuitansi pembayaran, kemudian konsumen memilih barang, selanjutnya proses pembayaran di kasir.

Kesepakatan dalam transaksi jual beli offline ini adalah sebelum konsumen membeli barang pastinya penjual sudah menyampaikan peraturan yang dibuat secara sepihak akan tetapi peraturan tersebut hanya di tulis di kuitansi/nota pembayaran dan pada umumnya, klausula baku bersifat tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen, yang artinya konsumen wajib menyetujui untuk membeli barang atau jasa terkait. Konsumen tidak akan mendapatkan hak penukaran barang sehingga konsumen harus menerima kerugian tersebut.³

Berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya penerapan dalam jual beli offline yang berkaitan dengan peraturan sepihak oleh penjual/Klausula baku harus sesuai dengan ketentuan baik secara *syariah* atau perundang-undangan lain yang berlaku, sebagaimana Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik

²Ita, Penjual Wawancara, Jepara, 26 Desember 2022.

³ Lilik, Pembeli Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.

dengan adanya pengganti sesuai cara yang diperbolehkan” dan diperkuat oleh Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)⁴

Artinya, cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata dilakukan hanya untuk terlaksananya suatu transaksi. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* dalam transaksi ini tidak diucapkan secara langsung namun *ijab* terjadi pada saat pembeli melakukan transfer uang dan *qabulnya* pada saat penjual mengirimkan barang yang sesuai dengan yang di pesan pembeli sehingga dapat disimpulkan transaksi yang terjadi merupakan transaksi jual beli atau *ba'i*.

Transaksi offline dilakukan melalui tatap muka sehingga dalam proses transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka secara langsung. Perjanjian dalam transaksi offline dituangkan dalam kontrak elektronik, apabila sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha maka

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

hubungan hukum antara keduanya sudah selesai, namun apabila dalam realisasi kontrak elektronik tersebut tidak sesuai maka menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini timbul akibat dari ketidakpuasan salah satu atau kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline

1. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Khiyar

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku yakni perjanjian baku adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-

klausula. Sedangkan klausula baku adalah bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat.⁵

Suatu transaksi dikatakan sah menurut Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad transaksi jual beli di Toko offline yang memberlakukan klausula baku terlihat dari indikasi ijab dan qabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha. Transaksi jual beli didasarkan ada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Sehingga aspek kesetaraan dalam suatu akad terwujud, tidak ada keengganan konsumen dalam melakukan transaksi menunjukkan tidak ada paksaan dari pelaku usaha.

Pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di toko offline adalah hak *khiyar* atau hak meneruskan atau membatalkan jual beli tidak digunakan oleh penjual. Hal tersebut karena, hak *khiyar* bagi penjual online hanya menguntungkan pihak konsumen sehingga penjual online tidak memberlakukan hak *khiyar* namun memilih memberlakukan akad baku atau klausula baku dalam menjual produknya.

Klausula baku ini dibuat dan ditetapkan oleh penjual toko offline tanpa melibatkan konsumen, dan disini konsumen tidak memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut jika

⁵ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014), 4.

mengalami kecacatan atau aib pada produk yang dibelinya.⁶

Adanya klausula baku dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli di toko offline adalah diberlakukannya klausula baku di toko offline menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya ada dalam jual beli. Diberlakukannya klausula baku oleh pihak penjual, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak penjual, walaupun pada saat membeli suatu barang mengalami cacat akan tetapi konsumen tidak mengembalikan atau menukar barang tersebut. Walaupun penggunaan klausula baku menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, namun dalam kasus ini konsumen masih mendapatkan hak *khiyar* dengan melakukan kesepakatan baru yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Hak pengembalian barang atau uang kembali ketika menggunakan hak *khiyar* dalam jual beli adalah tidak semua konsumen mendapatkan hak pengembalian barang. Konsumen yang memiliki hak pengembalian barang adalah konsumen yang melakukan kesepakatan dengan pihak penjual. Konsumen yang tidak melakukan kesepakatan baru tidak akan mendapatkan hak *khiyar* karena pihak penjual sudah memberlakukan klausula baku dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di toko online adalah tidak ada hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di toko online. Walaupun penjual tidak memberikan hak *khiyar*, namun konsumen masih ada

⁶ Lilik, *Wawancara*, Jepara, 26 Desember, 2022.

⁷ Ita, *Wawancara*, Jepara, 22 Desember 2022.

yang mendapatkan hak *khiyar* dengan cara melakukan kesepakatan baru. Kesepakatan baru itulah yang akan digunakan oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli di toko offline.⁸

Penggunaan klausula baku oleh penjual toko dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli. Namun, walaupun hak *khiyar* dalam jual beli di toko online tidak diberlakukan, konsumen masih memiliki hak *khiyar* dengan cara melakukan kesepakatan baru antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli karena ketidakrelaan dan ketidakpuasan di dalamnya. Konsumen merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka *khiyar ta'yin* atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis *khiyar ghabn* bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar.⁹

Hukum Islam melarang pemberlakuan klausula baku karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya menjadi hak konsumen. Dimana hak *khiyar* merupakan memilih atau melanjutkan transaksi yang sedang berlangsung. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis bahwa jual beli tidak boleh adanya ketidakjelasan atau *gharar* dan tidak mengandung sifat mengelabui atau menipu calon pembeli. Mengenai ketentuan-

⁸ Lilik, *Wawancara*, Jepara, 22 Desember 2022.

⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16.

ketentuan dalam jual beli diatur dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” [Surat Al-Baqarah: 188]¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ (رواه مسلم)¹¹

“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw, melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”

Dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam praktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak.

khiyar ta'yyin berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distribushing, 2004).

¹¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al- Qusyairy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darussalam, 2000), 658-659.

buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyar ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* atau tidak diketahui dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausula sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak.

Karena telah diberlakukannya klausula baku di sebuah toko online maupun offline, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak toko, walaupun pada saat membeli suatu produk mengalami cacat akan tetapi

konsumen tidak dapat mengembalikan atau menukar produk tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan terkait jual beli yang terdapat klausula baku, sering terjadi ketika konsumen membeli suatu produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen tidak bisa melihat atau mencoba produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen merasa kecewa setelah produk yang dibelinya cacat atau tidak bisa digunakan. Pemberlakuan klausula baku di toko offline sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak boleh menukar atau mengklaim atas produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan setelah membeli.¹²

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha antara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausula tersebut.¹³

¹² Fikri, Wawancara, Jepara, 26 Desember 2022.

¹³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

2. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Klausula Baku

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosiasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen, atau hal ini biasa dikenal dengan istilah “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstadigheden*).

Seiring berkembangnya zaman akad pun semakin berkembang, dimana pada zaman sekarang telah diberlakukannya akad baku (perjanjian baku) dalam jual beli. Akad ini lahir karena kebutuhan masyarakat dan

dapat memudahkan setiap transaksi yang mereka lakukan. Dalam akad baku ini pihak penjual menetapkan dan membuat sendiri isi dari peraturan yang diterapkan pada transaksi dalam bentuk tulisan tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli (perjanjian sepihak) serta peraturan tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi keduanya.¹⁴

Secara umum klausula baku yang diberlakukan pada toko offline yaitu berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka membuat isi dari klausula baku tersebut tanpa sepengetahuan konsumen yang di buat secara tertulis, dimana di toko offline dicantumkan pada struk pembayaran ditulis pada bagian bawah struk atau di tempel di kaca toko offline, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan struk tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku di toko offline.¹⁵

Pada toko offline barang yang bersegel seperti foundation tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan jika konsumen telah membayar produk tersebut, padahal konsumen boleh menggunakan tester saat akan membeli, dan apabila produk tersebut tidak berada dalam keadaan baik-baik saja, misalnya keras dan lain sebagainya maka terpaksa konsumen menerima kerugian atas pembelian

¹⁴ Komnas LKPI Pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 9 Juni 2013.

¹⁵ Tria, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.

tersebut. Isi dari klausul pada toko tersebut berbentuk tertulis dengan isi klausul “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”.¹⁶

Pada toko offline ditempel di kaca belakang kasir yang ditempel pada kertas HVS ukuran A4 dengan tulisan berwarna hitam dan tulisan ditebalkan serta ditulis dibagian bawah nota pembayaran yang menandakan bahwa itu adalah hal penting yang harus diperhatikan/diketahui oleh konsumen. Tulisan yang ditempel tersebut tidak dapat dimengerti oleh konsumen karena tulisannya yang hanya tebal tapi berukuran kecil serta ditempelkan di kaca belakang kasir, jadi sebagian konsumen yang tidak begitu memperhatikan kertas tersebut akan beranggapan bahwa itu adalah pemberitahuan menggunakan masker bukan pemberitahuan mengenai klausula baku yang berlaku pada toko offline.¹⁷

3. Analisis Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Transaksi dapat berlangsung tidak hanya terdiri dari produsen, konsumen, serta objek yang diperjualbelikan saja tetapi diperlukan juga kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Kedua belah

¹⁶ Fikri, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.

¹⁷ Lilik, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.

pihak harus saling terbuka terhadap informasi terkait produk yang dijual agar tidak terjadi perselisihan maupun kerugian setelahnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan yang digunakan untuk meninjau hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi agar berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hak konsumen disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya, dalam hal ini tidak seutuhnya didapatkan oleh konsumen dalam pembelian di toko shopee, berdasarkan keluhan konsumen seperti; barang yang diterima cacat, tidak sesuai warna dan bahkan kurang jumlahnya dari yang semula dipesan oleh konsumen.¹⁸

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai isi dari note di deskripsi toko yang didapatkan tidak terpenuhi karena pada praktiknya transaksi yang dijalankan tidak memberikan informasi yang jelas terkait asal muasal barang yang didapatkan sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak penjual.

Selain itu adapula kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada poin:

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- j. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.¹⁹

Pada praktiknya itikad baik dari penjual tidak cukup dengan tujuan penjual untuk memudahkan pembeli berupa membuka akses untuk memperoleh kebutuhan sekundernya dengan harga terjangkau namun penjual lalai terhadap dampak buruk yang ditimbulkan setelah transaksi dilaksanakan karena menyalahi aturan dengan mengirim barang yang cacat atau tidak sesuai dengan gambar dan keterangan. Penjual juga tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk *retur* barang, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibelinya, dalam hal ini tidak didapatkan karena penjual tidak memberi kesempatan pada konsumen untuk menukar barang berdasarkan keluhan pembeli yang menagih hak untuk mendapatkan barang yang sesuai.

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan kepada dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan jasa yang dibelinya.²⁰

Bagi penjual atau pelaku usaha di masa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat maupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausula baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk cacat atau rusak.

Jelas, bahwa klausula baku yang berada di toko offline tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Seharusnya pihak toko shopee maupun pihak swalayan tidak boleh mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen

²⁰ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap aturan tersebut, setidaknya pihak toko memberi tahu konsumen terhadap adanya klausula baku atau peraturan di toko tersebut.

Berdasarkan penerapan klausula baku yang diterapkan oleh toko offline, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dimana pemberitahuan tentang tidak bolehnya mengembalikan barang yang sudah dibeli/dibawa pulang oleh pembeli sangat minim. Hal ini dikarenakan pihak toko menempatkan pemberitahuan tentang isi klausula baku tersebut pada posisi yang dapat terlihat oleh pembeli yaitu terletak pada bagian deskripsi toko dan dibelakang kasir dengan ukuran (font) kecil. Dengan demikian, konsumen akan tahu peraturan yang ditetapkan pada toko dan akan lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika akan membeli karena jika mereka tidak teliti akan ada resiko yang mereka tanggung.

Terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, atau membahayakan konsumen jelas tidak layak diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk

memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi atau ganti rugi.²¹

Konsumen selain mempunyai hak juga memiliki beberapa kewajiban. Hal ini berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5. Adanya kewajiban konsumen ini diharapkan konsumen untuk lebih teliti, membaca, dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang telah ditetapkan demi keamanan dan keselamatan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan jelas pada deskripsi toko, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan.²² Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

²¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan klausula baku di toko offline klausula baku dicantumkan pada struk pembayaran ditulis pada bagian bawah struk. Penggunaan klausula baku menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, sehingga hak *khiyar* di toko offline tidak diberlakukan karena pihak penjual sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis di bagian struk kuitansi pembayaran.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, jual beli dalam Islam melarang pemberlakuan klausula baku, seperti yang diterapkan di toko offline, karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya menjadi hak konsumen. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah diterapkan aturan-aturan mengenai penerapan klausula baku. Klausula baku yang berada di toko offline tidak dapat diberlakukan karena

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Sebagaimana Pasal 4 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999:

- a. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait *barang* yang dibeli konsumen.
- b. Kewajiban pelaku usaha melanggar itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji/mencoba produk atas barang yang diperdagangkan.

B. Saran/Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran seperti:

1. Penerapan klausula baku di toko offline menggunakan klausula baku berbentuk tertulis yang berada di struk pembayaran, sehingga tidak diberitahukan lagi kepada konsumen atau jelasnya tidak sesuai dengan peraturan penerapan klausula

baku yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebaiknya aturan klausula baku ditulis di depan toko atau ada perjanjian pihak penjual dan pembeli sehingga barang yang dibeli bisa ditukar atau di kembalikan. Hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara konsumen dan penjual.

2. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah/penegak hukum, pelaku usaha, konsumen, dan sosialisasi kepada masyarakat baik kepada pelaku usaha maupun konsumen tentang perlindungan konsumen tersebut agar masyarakat tidak tabu lagi akan hal ini. Hasil penelitian ini diharapkan membuat masukan dan motivasi bagi para konsumen dan pihak toko offline yang sesuai dengan hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Fuad, 2009. *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ardana, Reda. 2021. “*Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Swalayan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari)*” Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2021.
- Ariyadi. 2018. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif)
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani).
- Assegaf, Fikri Assegaf, 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia).
- Bhinadi, Ardito. 2018. *Muamalah Syar’iyah*, (Yogyakarta: Deepublish).Departemen Agama RI, 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)Hilda, Saipullah Dan Hilda. 2021. “*Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*”, *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1, No. 1

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana)

<https://learninghub.id> diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 20.54.

<https://petekeyan.jepara.goid> diakses pada 28 Juni 2022.

Kementrian Agama RI, 2004. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distribushing)

Khulwah, Juhrotul Khulwah, 2019. “Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1.

Komnas LKPI Pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 9 Juni 2013..

Leni Masnidar Nasution, 2019. “Hak Khiyar dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Fikru* Vol 13, No. 1..Mahkamah Agung RI, 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama).

Lestari, Agung Adi Lestari, 2016. “Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2.

Muljadi & Kartini, 2003. “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Naisaburi (al). Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al- Qusyairy. Shahih Muslim. (Riyadh: Darussalam, 2000).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengkeeta Konsumen.

- Pratiwi, Ela, “*Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN PADANGSIDIMPUAN 2017.
- PPHIMM, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Romondo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, 2019. *E-Commerce Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, (Yayasan Kita Menulis).
- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group).
- RumahCom, “*Pahami Isi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia Agar Hak Anda Terlindungi*”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (diakses pada 3 Juli 2022 pukul: 21:12 WIB).
- Saipullah dan Hilda, 2021. “Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”, *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1, No. 1.
- Sarwat,Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Silalahi, Daud & Lawencon Associates, “*Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen*”, <https://www.dslslawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> (diakses pada 3 Juli 2022 pukul: 21.33 WIB).

- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin, 2019. “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, (Bangung: PT Remaja Rosdakarya).
- Siswandi. 2013. “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2.
- Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18.
- Ita, selaku penjual toko, Wawancara. pada tanggal 23 Desember 2022.
- Tria, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022.
- Fikri, Wawancara, Jepara, 26 Desember, 2022
- Lilik, Wawancara, Jepara, 26 Desember 2022.
- Yusa, I Gede Yusa, “*Peralihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir di Kuta Selatan*”, Skripsi Universitas Udayana, (Bali, 2022), 7.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara

a. Penjual Toko Ita

- 1) Apakah sudah lama menjadi penjual?
- 2) Bagaimana awal mula mendirikan bisnis Toko Baju?
- 3) Bagaimana prosedur pembelian pada Toko Baju?
- 4) Apakah ada Penerapan aturan Toko/Klausula Baku?
- 5) Apakah ada retur/pengembalian barang?
- 6) Bagaimana pelaksanaan diberlakukannya klausula baku?
- 7) Apakah ada peringatan awal jika pembeli melakukan transaksi jua beli?

b. Pembeli/ Pengguna Jasa *Mindring*

- 1) Bagaimana latar belakang Desa Petekeyan?
- 2) Apakah sudah lama menjadi pembeli di Toko Ita?
- 3) Apa saja yang pernah dibeli di Toko Ita?
- 4) Berapa barang yang anda beli?
- 5) Berapa total yang harus dibayarkan?
- 6) Bagaimana sistem pembayaran di toko Ita?
- 7) Apakah ada keluhan selama membeli di Toko Ita?
- 8) Apa alasan pembeli membeli barang di Toko Ita?
- 9) Apakah penjual Toko memberitahu jika ada klausula baku?



Struk/Nota pembayaran ber-klausula baku



Ibu Tria (Pembeli di Toko Offline)



Dtruk/Nota Pembayaran ber-klausula baku



Toko Baju

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustaghfiroh
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 11 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Petekeyan RT 05 RW 01,
Tahunan Jepara
Nomor Handphone : 083132982144
E-mail : mustaghfiroh17@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
a. SDN 01 Petekeyan
(Lulus tahun 2011)
b. MTs Matholi'ul Huda Bugel Jepara
(Lulus tahun 2014)
c. MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara
(Lulus tahun 2017)
d. UIN Walisongo Semarang
(Masuk tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jepara, 17 November 2022
Yang membuat,

Mustaghfiroh
NIM. 1702036118